

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Belanja Bantuan Sosial berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.05/ 2016 adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan/ atau kesejahteraan masyarakat yang tidak dapat diterima kembali oleh pemerintah. Belanja bantuan sosial diklasifikasikan ke dalam jenis belanja Pemerintah Pusat yang bersumber dari dana APBN dengan kode akun 57 yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran. Belanja bantuan sosial dimaksudkan untuk melindungi masyarakat dari risiko sosial atau kerentanan terhadap faktor-faktor yang memengaruhi kesejahteraan warga negara sehingga membuat rumah tangga terperosok dalam jurang kemiskinan. Pengeluaran belanja bantuan sosial hanya dapat ditujukan untuk kegiatan program penanggulangan kemiskinan, rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, dan penanggulangan bencana. APBN tahun anggaran 2020 dan 2021

menganggarkan berbagai jenis belanja sosial salah satunya Belanja Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau sebagai program Bantuan Sembako. BPNT disalurkan secara berkelanjutan atau tidak insidental yang diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada masyarakat kategori miskin/hampir miskin dengan tujuan penanggulangan kemiskinan yang dengan kategori utama Keluarga Penerima Manfaat bantuan Program Keluarga Harapan dan masyarakat miskin yang tercantum dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Menurut Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Metro (2020), penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan pemerintah pusat yang ditujukan kepada orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar khususnya makanan yang layak bagi kemanusiaan. Belanja bansos merupakan perwujudan konkrit negara dalam melaksanakan tujuan negara Indonesia salah satunya melindungi kesejahteraan umum.

BPNT atau program Sembako dilaksanakan oleh Kementerian Sosial khususnya Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin termasuk Program *Government to Person* (G2P) Bidang Pangan dengan sistem penyaluran bantuan menggunakan kartu identifikasi yang sekaligus merupakan alat pembayaran dalam rangka transformasi bentuk bansos menjadi nontunai (*cashless*). Dana bantuan untuk program tersebut disalurkan melalui bank/lembaga penyalur atau disebut Bank Himbara ke rekening penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang telah tercantum dalam DTKS dan berubah di setiap bulannya. Program ini disalurkan dalam bentuk uang elektronik melalui Kartu Keluarga Sejahtera

(KKS) atau Kartu Merah Putih sebesar Rp110.000,00/KPM dan tidak dapat ditarik tunai melainkan hanya dapat ditukarkan untuk membeli bahan pangan berupa beras dan telur di *e-warung* terdekat. Bantuan dapat disisakan di dalam rekening Bantuan Pangan sehingga menambah saldo terakhir untuk digunakan kembali sebelum penyaluran bulan berikutnya. Warung gotong royong elektronik (*e-warung*) merupakan agen bank, pedagang dan/atau pihak lain yang telah bekerjasama dengan Bank Himbara dengan syarat tertentu dan ditentukan sebagai tempat pembelian bahan pangan oleh KPM, yaitu dapat berupa pasar tradisional, warung kelontong, *e-Warung* Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Warung Desa, Rumah Pangan Kita (RPK), Layanan Keuangan Tanpa kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Agen Laku Pandai), Agen Layanan Keuangan Digital (LKD) yang menjual bahan pangan, atau usaha eceran lainnya (Tim Pengendali Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai, 2020).

Program BPNT dilandasi arahan Presiden RI dalam Rapat Terbatas tentang Program Penanggulangan Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi tanggal 16 Maret 2016, dikeluarkan kebijakan bahwa penyaluran manfaat subsidi beras pada 2017 agar dilakukan melalui kupon elektronik (*e-voucher*) yang dapat digunakan masyarakat untuk membeli bahan pangan sesuai preferensinya berdasarkan pilihan jumlah dan kualitas. Program ini dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran rumah tangga kurang mampu serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada KPM secara tepat sasaran dan tepat waktu.

Pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 – 2021 BPNT/Program Sembako termasuk ke dalam program prioritas APBN dengan tujuan mengurangi kerentanan

rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dasar selama masa penurunan aktivitas ekonomi. Indeks bantuan mengalami kenaikan dari yang semula Rp110.000.00/KPM menjadi Rp200.000.00/KPM dari yang sebelumnya 3 bulan sekali menjadi setiap bulan mulai dari April sampai Desember. Target sasaran penerima juga mengalami perubahan di mana Program Sembako pada 2020 semula target sasaran dari 15,2 juta KPM diperluas menjadi 20 juta KPM dengan nilai anggaran Rp43,6 triliun (Kementrian Keuangan, 2020). Pada 2021, Kemensos mengalokasikan Rp 45,12 triliun dengan target 18,8 juta KPM dan disalurkan setiap bulan mulai bulan Januari hingga Desember (Kementrian Keuangan, 2021).

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis melakukan tinjauan mengenai implementasi penyaluran dana BPNT/Program Sembako di Kabupaten Magelang. Penulis memilih lokasi Kabupaten Magelang sebagai lokasi penelitian karena menjadi salah satu daerah yang terdampak Covid-19 yang mengakibatkan peningkatan jumlah penduduk miskin. Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Magelang (BPS, 2022), penduduk miskin di Kabupaten Magelang meningkat dari 137,4 ribu jiwa pada 2019 (10,67%) menjadi 146,34 (11,27%) ribu jiwa pada tahun 2020, dan 154,91 ribu jiwa pada 2021. Menurut data dari BPS Provinsi Jawa Tengah (2022), presentase kenaikan jumlah penduduk miskin berdasarkan data yang telah diolah oleh penulis pada 2020 adalah 6,51% dan menempati urutan ke-18 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah tahun 2020. Hal tersebut mengakibatkan bertambahnya jumlah Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Magelang. Berdasarkan data statistik dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah (2022) menunjukkan bahwa jumlah KPM berdasar

data terakhir, pada tahun 2019 KPM yang berjumlah 86.910 meningkat menjadi 140.532 pada tahun 2020. Dari data yang telah diolah oleh penulis, Kabupaten Magelang menempati posisi ke-5 dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang mengalami peningkatan jumlah KPM sebesar 53.622 jiwa di bawah Kabupaten Jepara pada tahun 2020. Berdasarkan uraian di atas, penulis menentukan lokasi penelitian di Kabupaten Magelang karena angka kemiskinan daerah tersebut tidak termasuk dalam urutan ke-15 tertinggi di Jawa Tengah yang mendapat fokus prioritas penanganan kemiskinan ekstrem, tetapi kenaikan KPM BPNT pada tahun 2020 berada di urutan 5 tertinggi dari 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Oleh sebab itu, penulis melakukan tinjauan melalui Karya Tulis Tugas Akhir ini yang berisikan pelaksanaan penyaluran dana BPNT kepada KPM di Kabupaten Magelang disertai kendala dan tantangan yang mungkin ditemui serta upaya perbaikan penyaluran dana dengan tujuan mencapai 6T yaitu, tepat sasaran, jumlah, waktu, kualitas, harga, dan administrasi terutama pada masa pandemi *Covid-19*. Hasil tinjauan tersebut akan dituangkan dalam bentuk karya tulis tugas akhir yang berjudul “Tinjauan Pelaksanaan Penyaluran Belanja Bantuan Sosial BPNT Selama Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Magelang Tahun 2020 – 2021”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut ini.

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Kartu Sembako pada masa pandemi 2020 – 2021 di Kabupaten Magelang?
2. Apa kendala yang ditemukan dalam penyaluran belanja bansos BPNT/Program Kartu Sembako pada masa pandemi 2020 – 2021 di Kabupaten Magelang dan solusi dari permasalahan tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka penulis membuat tujuan penulisan karya tulis tugas akhir ini sebagai berikut.

1. Mengetahui mekanisme pelaksanaan penyaluran belanja bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Program Kartu Sembako pada masa pandemi 2020 – 2021 di Kabupaten Magelang berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Mengetahui kendala yang ditemukan dalam penyaluran belanja bansos BPNT/Program Kartu Sembako pada masa pandemi 2020 – 2021 di Kabupaten Magelang dan solusi dari permasalahan tersebut.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Karya Tulis Tugas Akhir mengenai pelaksanaan penyaluran Program BPNT/ Sembako ini terbatas pada mekanisme penyaluran dalam masa pandemi Covid-19, yakni tahun 2020-2021 sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran serta jumlah Keluarga Penerima Manfaat yang terealisasi, ketepatan pencapaian 6 Tepat (tepat sasaran, waktu, jumlah, harga, kualitas, dan administrasi), serta kendala yang ditemui selama implementasi Program BPNT/ Sembako.

1.5 Manfaat Penulisan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan di atas, penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini diharapkan memberikan manfaat antara lain sebagai berikut.

1. Menambah pengetahuan dan wawasan kepada penulis dan pembaca terkait penyaluran dana BPNT terutama kebijakannya dalam masa Covid-19.
2. Menambah informasi kepada masyarakat terkait peran Dinas Sosial dalam pengawasan penyaluran dana BPNT terutama pada masa pandemi.
3. Sebagai bahan evaluasi dan upaya perbaikan atas pelaksanaan penyaluran dana BPNT sebagai program penanggulangan kemiskinan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini terdiri atas empat bab dan setiap bab mengandung subbab-subbab yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat gambaran umum Karya Tulis Tugas Akhir yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan yang dirinci dalam subbab masing-masing. Bagian pendahuluan ini diakhiri dengan subbab sistematika penulisan KTTA sebagai langkah menyelesaikan karya tulis tugas akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan ketentuan dan kajian teori berupa landasan yuridis yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan landasan empiris berdasar data yang terdapat di lapangan, landasan teoritis yang berasal dari

pendapat ahli yang berhubungan dan relevan dengan permasalahan terkait penyaluran BPNT. Bab II ini menjadi landasan untuk melakukan tinjauan terhadap proses penyaluran yang menjadi objek penelitian. Teori yang dijelaskan dalam bab ini adalah konsep Belanja Negara mengenai konsep Belanja Bantuan Sosial, teori kemiskinan, baik ciri-ciri, perwujudan kemiskinan berdasarkan pengeluaran per kapita atau Garis Kemiskinan, dan konsep Bantuan Pangan Non Tunai pada masa pandemi Covid-19 TA 2020 – 2021.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat subbab yang menguraikan mengenai metode pengumpulan data, gambaran umum objek penulisan, dan pembahasan hasil yang menjadi bagian utama penulisan Karya Tulis Tugas Akhir.

a. Metode Pengumpulan Data

Metode penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data terdiri atas studi kepustakaan dan studi lapangan yang memuat data primer dan sekunder melalui wawancara dan dokumen.

b. Gambaran Umum Objek Penulisan

Pada bagian ini memuat informasi umum objek penulisan yaitu Kabupaten Magelang dan Dinas Sosial selaku unit penyalur pemerintah daerah dana BPNT kepada bank penyalur yang akan diserahterimakan kepada Keluarga Penerima Manfaat. Informasi umum tersebut mencakup visi dan misi, tugas dan fungsi, serta struktur organisasi. Selain itu, penulis juga menguraikan data kinerja penyaluran BPNT untuk KPM yang terdiri dari mekanisme dan penyaluran dana

BPNT, jumlah penerima, serta kendala yang ditemui dalam pelaksanaan penyaluran BPNT pada masa pandemi TA 2020 – 2021.

c. Pembahasan Hasil

Bab ini berisi mengenai pembahasan atas hasil dan pengumpulan data penelitian secara deskriptif. Pembahasan memuat mengenai perbandingan antara kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah terkait Program BPNT dengan implementasinya pada objek penulisan. Pembahasan hasil yang diuraikan adalah bagaimana proses pelaksanaan penyaluran dana BPNT, dan permasalahan penyaluran dana BPNT dari Bank penyalur atau Bank Himbara kepada KPM, dan kendala sampai ke tahap pemanfaatan bantuan oleh KPM.

BAB IV KESIMPULAN

Bab ini menguraikan kesimpulan akhir yang diambil dari pembahasan pada bab dan subbab sebelumnya. Kesimpulan yang diuraikan merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait topik utama karya tulis ini. Simpulan yang diuraikan berisi mengenai proses pelaksanaan penyaluran dana BPNT diharapkan menjadi bahan evaluasi dan sebagai sarana perbaikan pengelolaan Program Sembako/ BPNT agar lebih baik ke depannya.